



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 Nomor 201 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Negeri adalah desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negeri Administratif adalah desa administratif yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif adalah aparatur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya disebut Alokasi Dana Negeri (ADN) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Negeri dan Negeri Administratif yang berasal dari Dana Perimbangan setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri dan Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
10. Penghasilan Tetap selanjutnya disingkat SILTAP adalah jumlah penerimaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

yang sah yang diterima oleh Kepala Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif setiap bulan.

11. Selisih lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri (ADN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 54.509.178.611,- (Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Negeri (ADN) sebagaimana Pasal 2 bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Negeri sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian Alokasi Dana Negeri dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 4

Pengalokasian Alokasi Dana Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap (SILTAP) kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif beserta perangkatnya.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAGIAN

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pembagian Alokasi Dana Negeri dan Pagu Alokasi Dana Negeri untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Negeri setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan Jumlah Alokasi Dana Negeri Minimal dan Jumlah Alokasi Dana Negeri Proporsional;
- (2) Jumlah Alokasi Dana Negeri (ADN) Minimal sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari total Pagu Alokasi Dana Negeri (ADN) Kabupaten yang dibagikan secara merata kepada seluruh jumlah Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten;
- (3) Jumlah Alokasi Dana Negeri Proporsional sebesar 15% (lima belas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- perseratus) dari Pagu Alokasi Dana Negeri (ADN) Kabupaten yang dibagikan kepada seluruh Negeri dan Negeri Administratif sesuai Nilai Bobot Negeri dan Negeri Administratif;
- (4) Nilai Bobot Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas, didasarkan atas:
    - a. Jumlah penduduk;
    - b. Jumlah penduduk miskin.
  - (5) Data jumlah penduduk, dan jumlah penduduk miskin dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau pemerintah daerah.

#### Pasal 7

Nilai Bobot Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diatur sebagai berikut:

- a. bobot jumlah penduduk 40% (empat puluh perseratus);
- b. bobot nilai kemiskinan 60% (enam puluh perseratus);

#### Pasal 8

Penyaluran Alokasi Dana Negeri setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut:

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif (RKN);
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I (kesatu) pada bulan Januari sampai bulan Juni 2022 sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. tahap II (kedua) pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022 sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Negeri tahap I dilakukan setelah Kepala Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan:
  - a. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNegeri tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Negeri tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi APB Negeri semester Pertama;
- (5) Laporan Realisasi APBNegeri semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Negeri Dan Negeri Administratif Tahap I telah digunakan sebesar 90% (Sembilan Puluh Perseratus).

#### BAB IV

#### PENGUNAAN

#### Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Negeri (ADN) yang diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif dibelanjakan terutama untuk pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) perangkat Negeri dan Negeri Administratif serta mendanai penyelenggaraan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif;
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan maksimal 60% (enam puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri yang diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif;
- (3) Penghasilan perangkat Negeri dan Negeri Administratif dialokasikan dengan ketentuan:
  - a. Besaran Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling sedikit Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Besaran Penghasilan tetap Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif paling sedikit Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setara dengan 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a; dan
  - c. Besaran Penghasilan perangkat Kepala Negeri dan Negeri Administratif lainnya paling sedikit Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) setara dengan 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Kepala Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Negeri (ADN) yang diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif dibelanjakan terutama untuk pembayaran tunjangan BPN/BPNA;
- (1) Tunjangan kedudukan BPN/BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPN/BPNA, dengan ketentuan:
  - a. ketua BPN/BPNA sekurang-kurangnya 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif;
  - b. wakil ketua BPN/BPNA paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA;
  - c. sekretaris BPN/BPNA paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA; dan
  - d. anggota BPN/BPNA paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA.

#### Pasal 11

- Klasifikasi belanja negeri yang menjadi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan negeri;
  - b. Pelaksanaan pembangunan negeri;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan negeri
  - d. Pemberdayaan masyarakat negeri; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak negeri.

### BAB V PENATAUSAHAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (2) Alokasi Dana Negeri yang diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif setiap tahun dianggarkan dalam APB Negeri dan APB Negeri Administratif.

#### Pasal 13

Pengeluaran kas Negeri dan Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APBNegeri tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri ditetapkan menjadi peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif;
- (2) Kepala Negeri dan Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi APBNegeri dan APBNegeri



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Administratif semester I dan semester II kepada Bupati;

- (3) Penyampaian Laporan Realisasi APBNegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 15

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri dalam hal Kepala Negeri dan Negeri Administratif tidak menyampaikan APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati dapat mengurangi penyaluran Alokasi Dana Negeri dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Alokasi Dana Negeri yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Negeri yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri yang diterima Negeri dan Negeri Administratif;
- (5) Pengurangan Alokasi Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada ADN tahun berjalan dengan nilai sebesar SiLPA tidak wajar dari Alokasi Dana Negeri tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 16 Februari 2022  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

  
ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 16 Februari 2022

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2022 NOMOR 365



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI  
ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 5 BAB II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Selanjutnya didetailkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dengan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1  
Cukup Jelas

PASAL 2  
Cukup Jelas

PASAL 4  
Cukup Jelas

PASAL 5  
Cukup Jelas

PASAL 6  
Cukup Jelas

PASAL 7  
Cukup Jelas

PASAL 8



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Cukup Jelas

PASAL 9  
Cukup Jelas

PASAL 10  
Cukup Jelas

PASAL 11  
Cukup Jelas

PASAL 12  
Cukup Jelas

PASAL 13  
Cukup Jelas

PASAL 12  
Cukup Jelas

PASAL 15  
Cukup Jelas

PASAL 16  
Cukup Jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	